

***Dede Fatimah, Febri Handayani, Hellen Last Fitriani : Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi***

---

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK JALANAN YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI**

**Dede Fatimah<sup>1</sup>,**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
E-mail: dedegeulis23@gmail.com

**Febri Handayani<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
E-mail : febri.handayani@uin-suska.ac.id

**Hellen Last Fitriani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
E-mail : Fitrianihellenlast@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat peran pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai, dilihat masih merebaknya fenomena anak jalanan di Kecamatan Marpoyan Damai yang menjadi masalah sampai sekarang yang belum bisa terselesaikan. Adapun rumusan masalah yang pertama bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun tentang Perlindungan anak dan apa saja faktor penghambat yang mempengaruhinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana hukum ini berlaku di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya dibidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam menangani Anak Jalanan yang Dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurangnya

komunikasi pemerintah terhadap para orang tua anak jalanan ataupun masyarakat, tidak cukupnya masa rehabilitasi dengan hanya 7 hari, Dinas Sosial kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak jalanan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun kesadaran dari masyarakat keberadaan anak jalanan, sumber dana anggaran terbatas.

**Kata Kunci:** *Eksplorasi, Anak Jalanan, Kecamatan Marpoyan Damai*

### ***Abstract***

The background of this research is to see the role of the local government, in this case the Social Service in carrying out special protection for children who are economically exploited in Marpoyan Damai District. The first formulation of the problem is what is the role of the Regional Government in implementing Special Protection for Children who are Exploited Economically in Marpoyan Damai District based on the Law of the Republic of Indonesia Number 34 Years concerning Child Protection and what are the inhibiting factors that influence the role of the Regional Government in implementing Special Protection for Street Children who are Exploited Economically in Marpoyan Damai District based on Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Child Protection.

This research is a sociological legal research, a research conducted by identifying the implementation of the law and how this law applies in the Pekanbaru City Social Service. The population in this study was the head of the Social Rehabilitation and Child Protection Section at the Pekanbaru City Social Service. This research is in the form of a qualitative research type using an empirical juridical approach and the nature of this research is descriptive in nature. Data collection methods used in this study are observation and interviews.

The results of the study concluded that the role of the local government, in this case the Pekanbaru City Social Service, especially in the field of Social Rehabilitation and Child Protection in dealing with Street Children who are Exploited Economically in Marpoyan Damai District, is still not maximized, this is evidenced by the lack of government communication with parents of street children. or the community, the rehabilitation period is not enough with only 7 days, the Pekanbaru City Social Service does not yet have adequate facilities for fostering street children, lack of Human Resources (HR) or awareness from the community of the existence of street children, limited budgetary resources.

**Keywords:** *Exploitation, Street Children, Marpoyan Damai District*

### **PENDAHULUAN**

Fenomena anak jalanan sangat nyata terlihat di kota – kota besar maupun kota – kota kecil. Fenomena ini sering kita temui di jalan – jalan perempatan jalan serta di pemberhentian lampu lalu lintas. Mereka sering disebut sebagai pengamen atau anak jalanan. Peningkatan jumlah mereka ini, di sinyalirkan terkait erat dengan krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>1</sup>Aly Aulia, "Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis" Jurnal Tajrih, Volume 13 No. 1, (2016), h. 1

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Anak merupakan bagian dari warga masyarakat bahkan bangsa ini. Yang tentunya mempunyai hak yang layak dalam kehidupan ini, dan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diinterupsi oleh manusia luar dirinya atau oleh kelompok atau lembaga – lembaga maupun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal.<sup>3</sup>

Untuk memenuhi biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan jalan dan perempatan lampu merah untuk mengemis, mengamen, jualan dan yang melakukan itu semua kebanyakan anak – anak dibawah umur yang masih produktif untuk bersekolah, kegiatan ini dilakukan tidak memperdulikan norma sosial.<sup>4</sup>

Dalam Undang – undang Dasar 1945 telah diatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan pasal 8 bab V peraturan daerah kota Pekanbaru tentang ketertiban sosial berbunyi :

*“Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan kepolisian pamong praja dan bekerja sama dengan kepolisian, razia dilakukan secara kontennya antar lintas instansi ditempat – tempat umum, setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan di proses secara hukum, tindak lanjut razia di koordinasikan oleh dinas sosial untuk dilakukan pembinaan baik oleh panti asuhan atau panti swasta.”<sup>5</sup>*

Berdasarkan pengamatan obserfasi penulis serta sumber data yang dipercayai, khususnya kecamatan Marpoyan Damai masih banyak anak jalanan yang terlihat melakukan kegiatannya diantaranya persimpangan lampu merah, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ) kota Pekanbaru, Dr. H. Idrus, S.Ag. M.Ag. melalui Kepala Seksi Reabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, Fajrina. S.IP, didapati data yaitu : kurang berjalannya ataupun peran dari Dinas Sosial kota Pekanbaru menjadi penyebab maraknya anak jalanan yang beraksi di perempatan lampu merah disekitar kota Pekanbaru khususnya kecamatan Marpoyan Damai.

Masih banyak anak jalanan yang melakukan kegiatannya dengan modus menjual tisu, kerupuk dan lainnya di perempatan lampu merah kecamatan Marpoyan Damai sampai saat ini membuat masyarakat resah, kebijakan ini harus ditempuh guna

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup>Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan hukumnya, (Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia Pecirindo , Jakarta 2007), h 6

<sup>4</sup><http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis>,  
gepeng diakses tanggal 15 September 2022 hari kamis jam 15.41 wib

<sup>5</sup>Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945

memberikan pemulihan dan keadilan bagi korban eksploitasi anak, penelantaran dan lainnya yang merugikan anak, sehingga kedepan pelaku akan jera.<sup>6</sup>

Proses penegakan hukum jika diikuti, dipatuhi dan hukum ditegakan tanpa deskriminasi dan semua yang melanggar hukum harus ditindak, jadi tidak ada celah mengelak atau berlindung.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak yaitu :

*“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>8</sup>*

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pada Pasal 17 ayat (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan melalui :

1. Penyuluhan hukum; dan
2. Sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pekanbaru membuat pemerintah mengambil andil dalam hal ini yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak yang memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1769525/eksploitasi-anak-di-pekanbaru-marak-lagi>  
Diakses pada 20 September 2022 pukul 11.30 WIB

<sup>7</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1769525/eksploitasi-anak-di-pekanbaru-marak-lagi>  
Diakses pada 20 September 2022 pukul 12.00 WIB

<sup>8</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15)

<sup>9</sup>Helmida Erdiantikah, Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Perlinngan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Pekanbaru), *Jurnal Universitas Riau Vol. 6: Edisi 1 Januari – Juni 2019*, h. 02  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.2 April 2023, h. 516-535*

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk mengangkat judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Jalanan yang di Eksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, Penelitian hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.<sup>10</sup> Karena peneliti hendak mengetahui peran pemerintah terhadap perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi di Dinas Sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.<sup>11</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Anak Jalanan di Kecamatan Marpoyan Damai. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Pelaksana Tanggung Jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Penelitian di lakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Parit Indah No.6 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan yang Dieksploitasi Secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki peran dalam Perlindungan Anak.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh sampel penelitian atau subjek penelitian. Selain itu, ini mungkin bermanifestasi sebagai peristiwa atau gejala yang memiliki karakteristik serupa.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Dimana *Purposive Sampling* adalah tekngambilan sampel yang

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), h.14.

<sup>11</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20.

<sup>12</sup>Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 119  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.2 April 2023, h. 516-535*

dilakukan secara acak. Sebelum memulai proses pengumpulan sampel, peneliti telah menentukan beberapa karakteristik dari hal yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Alasan peneliti menggunakan Purposive Sampling karena peneliti bisa menguasai dan mengetahui objek atau subjek yang akan di teliti dan peneliti menamai mereka dengan informan kunci.

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang di dapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan pada bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti.<sup>14</sup> Pada penelitian ini data primer penulis yang penulis dapat berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan peran dinas sosial terhadap Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

### **3. Data Tersier**

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yaitu data primer dan data sekunder.<sup>15</sup> Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini Data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara (*interview*), Study Pustaka, Dokumentasi (*documentary studies*)

Dalam penelitian ini analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian Khusus dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Jalanan Di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang akan di hubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

Alasan peneliti menggunakan Deskriptif Kualitatif sesuai dengan judul skripsi saya “ Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 124

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 21.

<sup>15</sup>Tatang M.Arifin, *Menyusun rencana penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1986), h.132.

<sup>16</sup>*Op.cit*, Zainudin Ali, h.24.

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), h. 4.

Perlindungan Anak “ karena ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati dilapangan dengan spesifik. Dengan terjun ke lapangan dapat mengetahui dan memungkinkan sudut pandang baru yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Anak jalanan juga memiliki hak pendidikan, kesehatan, dan hak perlindungan seperti tertulis dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Tapi, tidak semua anak – anak di Indonesia khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak seperti Anak Jalanan. Anak Jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan kegiatan dijalan.

Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah di jalan atau tempat umum.

Pada pasal 23 dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melindungi Perlindungan Khusus bagi Anak Jalanan yang Dieksploitasi secara Ekonomi dilakuka melalui:

1. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Memberikan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.

3. Memberikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana kerja.
4. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi kesejahteraan sosial.

Pasal 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan, dan deskriminas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

*“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatasi anak jalanan yaitu meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan Rehabilitas Sosial, mensosialisasikan Kesejahteraan Sosial dan mengembangkan atau meningkatkan peran aktif masyarakat serta Memberdayakan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal. Dinas sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan Razia untuk melaksanakan amanat Undang – Undang yaitu menangkap ataupun membawa anak jalanan untuk dibina atau memberikan pembinaan dan Rehabilitas pada anak jalanan selama – lamanya 7 hari dan dalam bimbingan itu akan disiapkan Instruktur, Psikolog, Rohani sesuai agama yang bersangkutan dirumah singgah Dinas Sosial Pekanbaru.”<sup>18</sup>*

Dapat kita ketahui bahwa kurangnya masa waktu pembinaan dan Rehabilitas kerumah Singgah Dinas Sosial Pekanbaru yang maksimal 7 hari tidak lah cukup untuk menangani anak jalanan yang mana memerlukan pembinaan secara Intensif dan khusus.

Peran Dinas Sosial kota Pekanbaru merupakan rencana dari kegiatan yang dibuat untuk melakukan pembinaan pada anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Mengenai peran Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi diantaranya:

1. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kebijakan Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam menangani anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi. Permasalahan fenomena sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi kemiskinan dan ketidak mampuan secara ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat serta akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan maupun kesehatan.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

*“Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi dengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan memberikan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan memberiksn Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Akan tetapi, implementasi kebijakan yang dilakukan belum maksimal karena masih membutuhkan adanya tim pengawas atau koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.”<sup>19</sup>*

Akan tetapi, implementasi kebijakan yang dilakukan belum maksimal karena masih membutuhkan adanya tim pengawas atau koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan meskipun telah memiliki standarisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada serta tujuan yang jelas yaitu membantu, melindungi dan memberdayakan anak jalanan agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pembinaan dan program pendidikan inklusi dengan harapan jumlah anak jalanan dapat berkurang.

## 2. Memberikan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial

Pelayanan sosial Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini telah melakukan usaha yang disebut dengan usaha Rehabilitasi sosial. Usaha rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial terhadap anak jalanan sehingga dapat berfungsi sosial secara wajar.

Dalam melakukan pembinaan sosial terhadap anak jalanan diperlukan berbagai program yang harus dilakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru program ini berguna untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari anak jalanan dan berubah menjadi lebih baik lagi, dengan adanya perubahan tersebut jika dilakukan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru dapat membantu anak jalanan untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan tidak melakukan aksi meminta-minta lagi dijalanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

*“Usaha Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dimaksudkan adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali anak jaanan ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat.”<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

Dari hasil penelitian ke lapangan maka dapat dijelaskan bahwa program-program usaha pelayanan rehabilitas sosial itu perlu, dengan cara memeberikan pelatihan pendidikan ataupun keterampilan dengan harapan jumlah anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai dapat berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

*“Anak-anak pada usia dini pastinya memerlukan pendidikan yang dapat dipenuhi oleh orang tua nya yang berguna untuk masa depan. Maka dari itu program pendidikan diperlukan untuk anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan diusia dini, oleh karena itu Dinas Sosial kota Pekanbaru menerapkan atau melaksanakan program pendidikan kepada anak jalanan yang putus sekolah.”<sup>21</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

*“ dari pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam hal penanganan dan pembinaan sebenarnya ingin membina dan memberikan rehabilitas kepada anak jalanan secara khusus seperti memberikan keterampilan kepada anak jalanan ataupun merehab mereka agar tidak kembali ke jalanan, dengan cara memberikan keterampilan seperti menjahit untuk anak perempuan dan memeberikan keterampilan otomotif atau bengkel, dengan keterampilan ini berharap ketika anak jalanan tersebut dipulangkan dari pembinaan bisa menngunakan keterampilannya agar tidak kembali lagi kejalanan.”*

Dari hasil penelitian ke lapangan maka dapat dijelaskan bahwa program-program usaha pelayanan rehabilitas sosial dengan cara memberikan pendidikan,keterampilan dan pembinaan sosial itu perlu, dengan harapan jumlah anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai dapat berkurang.

### 3. Memberikan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kerja

Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dan paling penting untuk pembinaan anak jalanan karena jika tidak ada nya sumber daya manusia yang memadai maka pembinaan terhadap anak jalanan tersebut tidak berjalan dengan baik dan teratur. Setiap instansi terkait membutuhkan sumber daya manusia yang mendukung dan memadai guna mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindumgan Anak di Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa :

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

*"Kalau untuk sumber daya manusia itu memang perlu ya karena kan kalau gak ada kami siapa yang akan menindaklanjuti mengenai anak jalanan ini sumber daya manusia memang diperlukan supaya kan kalau kita turun untuk merazia kita bisa gali lebih dalam lagi kepada anak jalanan itu. Kadang kita yang turun kadang satpol pp juga yang ikut turun ke lapangan untuk merazia anak jalanan tersebut"*<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia itu menjadi faktor utama dan pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Karena mereka sangat berperan penting untuk menindaklanjuti mengenai anak jalanan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama dalam melakukan pembinaan untuk anak jalanan tersebut.

#### 4. Mensosialisasikan Bantuan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan cara mensosialisasikan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, melalui mensosialisasikan tentang kesejahteraan sosial pada masyarakat dengan cara memperbaiki komunikasi terhadap masyarakat dengan melakukan pendekatan komunikasi langsung seperti melakukan penyuluhan kesejahteraan sosial dan jaminan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa :

*"Dinas Sosial kota Pekanbaru melakukan program sosialisasi kesejahteraan sosial dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang langsung turun ke lapangan dengan melakukan pendekatan dengan cara memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin seperti memberikan bantuan dan mengembangkan jaringan kerja Nasional dan Internasional dan penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial."*<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dijelaskan bahwa melakukan pendekatan komunikasi langsung terhadap masyarakat tentang kesejahteraan sosial itu faktor penting dalam mensosialisasikan kesejahteraan sosial.

#### 5. Mengembangkan/Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat serta Memberdayakan Potensi Kesejahteraan Sosial

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan tentunya Dinas Sosial kota Pekanbaru sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan yang berguna untuk menertibkan anak jalanan yang semakin merajalela di jalanan. Pemberdayaan yang dilakukan ini semata-mata untuk memberikan pengarahan, pengetahuan untuk

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

anak jalanan agar anak jalanan tidak terlantar dijalanan dan memiliki arah dalam kehidupannya.

Pemberdayaan sendiri adalah upaya untuk memberikan peluang lebih baik yang ditunjukkan kepada anak jalanan yang tidak bersekolah, melakukan hal-hal yang tidak baik dijalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa :

*“Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengembangkan/meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi kesejahteraan sosial dengan melakukan program pengembangan bimbingan sosial dengan cara pendalaman (assessment) mendalami siapa dia, keluarga dia dan segala macam kalau sudah sampai terangnya kita panggil keluarganya lalu kita edukasi kita jelaskan supaya perbuatannya tidak diulang lagi, melakukan program keterampilan dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak jalanan dan membekalkan ketarmpilan seperti pembinaan mengajarkan menjahit untuk perempuan dan memeberikan ilmu tentang bengkel untuk laki-laki dengan tujuan setelah mereka direhabilitas tidak kembali lagi kejalanan.”<sup>24</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dijelaskan bahwa melakukan Mengembangkan/Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat serta Memberdayakan Potensi Kesejahteraan Sosial sangat berpengaruh jika terlaksana agar terwujudnya peran pemerintah yang terlaksana dengan baik dan kondusif dengan tujuan anak jalanan tidak kembali lagi jalanan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan anak yang menjadi korban dan tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau peraktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual. Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau kemampuan anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materil.

Keberadaan anak jalanan cukup mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, tetapi masih saja banyak masyarakat yang memberikan uangnya secara “cuma – cuma” kepada para anak jalanan dengan berlandaskan rasa iba. Hal inilah yang membuat para anak jalanan tidak jera untuk terus mencari nafkah di jalanan walaupun sudah pernah terjadi razia berulang kali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 07 Juni 2022 penulis menanyakan apa faktor penyebab menjadi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan :

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

*“Kalau menurut permensos anak jalanan tu anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan. Kategorinya ada dua bisa memiliki keluarga dan tidak memiliki keluarga kalau dia tidak memiliki keluarga jatuhnya dia sudah anak terlantar bukan anak jalanan lagi. Tapi pada umumnya anak jalan tu memiliki keluarga tapi dia diberdayakan oleh keluarganya untuk berada dijalan mencari uang untuk menunjang ekonomi keluarga. Mereka itu punya keluarga kalau dia tidak punya keluarga itu kategorinya anak terlantar kalau anak terlantar itu dipelihara dan diasuh oleh negara udah tanggung jawab negara tapi kalau anak jalanan dia punya keluarga. Tapi ada juga anak jalanan, saya ulang lagi kalau dia tidak punya keluarga dia berada disini 24 jam dijalan itu anak terlantar. Itu kalau sudah sampai ke kami, kita melakukan pendalaman (assessment) mendalami siapa dia, keluarga dia dan segala macam kalau udah sampai titik terangnya kita panggil keluarga nya lalu kita edukasi kita edukasi kita jelaskan supaya perbuatannya tidak diulang lagi tapi kalau mereka tidak ditemukan keluarganya emang bener-bener dia tidak punya keluarga terlantar jatuhnya itu baru kita tetap mencari keluarganya.”<sup>25</sup>*

Dari hasil penelitian ke lapangan maka dapat dijelaskan bahwa dalam program pengembangan bimbingan sosial Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak mendalami hal tersebut karena anak jalanan itu memiliki keluarga dan akan dikembalikan lagi kepada keluarganya. dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya melakukan pembinaan saja kepada anak jalanan tersebut. kalau anak-anak yang selalu hidup dijalan jatuhnya sudah anak terlantar dan itu akan dibina oleh negara. Program-program yang ada pada Dinas Sosial dan Pekanbaru dua tahun belakangan kurang berjalan. Anak-anak yang tertangkap razia hanya di bina diberi nasihat lalu di pulangkan lagi kepada keluarganya.

Dapat kita ketahui bahwa kurangnya masa waktu pembinaan dan Rehabilitas kerumah Singgah Dinas Sosial Pekanbaru yang maksimal 7 hari tidak lah cukup untuk menangani anak jalanan yang mana memerlukan pembinaan secara Intensif dan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak mengatakan :

*“Saat saya berbincang dengan Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru Bapak Dr. H. Idrus, S.Ag. M.Ag mengatakan bahwa usaha – usaha pemerintah dibidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi pereorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana.”<sup>26</sup>*

Memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan pembinaan, rehabilitas sosial termasuk penyaluran kedalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya terutama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk mempertahankan hidup, terlantar atau tersesat, dalam melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

Sesuai dengan itu maka perlindungan sosial dalam perlindungan anak bertujuan pertama, melindungi anak dalam menindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan, dan kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara konstruktif, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Perlindungan anak sudah diatur dalam sejatinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh. Berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Anak sendiri memiliki arti seseorang sesuai dengan itu maka perlindungan sosial dan perlindungan anak bertujuan :

1. Melindungi anak dari penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan.
2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara konstruktif, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melindungi anak perlu terus dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan aktualisasi nilai – nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial gotong royong dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Sosial/organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan penjaminan terhadap masa depan anak.

Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dan paling penting untuk pembinaan anak jalanan karena jika tidak ada nya sumber daya manusia yang memadai maka pembinaan terhadap anak jalanan tersebut tidak berjalan dengan baik dan teratur. Setiap instansi terkait membutuhkan sumber daya manusia yang mendukung dan memadai guna mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa :

*“Kalau untuk sumber daya manusia itu emang perlu ya karena kan kalau gak ada kami siapa yang akan menindaklanjuti mengenai anak jalanan ini sumber daya manusia emang diperlukan supaya kan kalau kita turun untuk merazia kita bisa gali lebih dalam lagi kepada anak jalanan itu. Kadang kita yang turun kadang satpol pp juga yang ikut turun ke lapangan untuk merazia anak jalanan tersebut”<sup>27</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia itu menjadi faktor utama dan pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Karena mereka sangat berperan penting untuk menindaklanjuti

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

mengenai anak jalanan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama dalam melakukan pembinaan untuk anak jalanan tersebut.

Dari data Dinas Sosial Kota Pekanbaru jumlah Anak Jalanan yang menggelandang dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah keseluruhannya yaitu 58 orang Anak Jalanan sedangkan pada tahun 2021 jumlah Anak Jalanan yang ditemukan 85 Anak Jalanan.

#### **B. Apa Faktor Penghambat Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan yang Dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Keberadaan anak jalanan dikota Pekanbaru menjadi salah satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial kota Pekanbaru menjadi tangan pertama memastikan oleh walikota untuk menangani masalah anak jalanan.

Peran Dinas Sosial kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak terhadap anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan Perundang – Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melindungi Perlindungan Khusus bagi Anak Jalanan yang Dieksploitasi secara Ekonomi dilakukan melalui:

1. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Memberikan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
3. Memberikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana kerja.
4. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peran diatas ditemukan ternyata faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak terlaksana pada penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan Perundang – Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari norma hukum itu sendiri yang pertama adalah tidak terlaksananya penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan Perundang – Undang yang berkaitan perlindungan anak.

Dimana faktor penghambat peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan kurangnya komunikasi antar institusi ataupun kurangnya komunikasi pemerintah terhadap para orang tua anak jalanan ataupun masyarakat.

Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial kota Pekanbaru.

Dinas Sosial kota Pekanbaru sendiri memiliki tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan azas otonomi dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial, penyelenggaraan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial.

Dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa *"negara pemerintah dan masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak"*

Ketika penangan dan pembinaan ini dilimpahkan kepada Dinas Sosial kota Pekanbaru, tetapi mereka mengatakan bahwa masalah tersebut bukanlah mudah.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menanyakan faktor penghambat Dinas Sosial melaksanakan perlindungan khusus bagi anak jalanan, dari wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak menjelaskan:

*"Sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan didata dan dibina, sehingga perlu pendekatan yang lebih khusus dan lembut terhadap anak jalanan. Selain itu pola pikir yang menginginkan sesuatu dengan cara yang instan tanpa berusaha serta kurangnya kemauan dari anak jalanan sendiri untuk berubah, turut mempersulit pembinaan terhadap anak jalanan. Kemudian masih kurangnya Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan turut berpengaruh terhadap penambahan jumlah anak di kota Pekanbaru. Terbukti dari keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan, sebenarnya orang tua juga tidak menginginkan anaknya menjadi anak jalanan tetapi keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat anak – anak ikut mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan sehingga dengan terpaksa menjadi anak jalanan."*<sup>28</sup>

Memang tidak dipungkiri kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh sail, Pekanbaru Kora, Sukajadi, Senapelan, Rumbai Pesisir khususnya kecamatan Marpoyan Damai sudah mengalami banyak kemajuan yang mengundang banyak orang untuk tinggal dan berusaha hidup didalamnya.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.



Perkembangan yang pesat menyebabkan timbulnya masalah sosial, yang salah satunya merupakan masalah pembinaan anak jalanan, kinerja aparat pemerintah masih perlu dikembangkan agar penanganan masalah pembinaan anak jalanan dapat lebih maksimal.

Masalah sosial seperti anak jalanan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dengan memaksimalkan kinerja dari Dinas Sosial kota Pekanbaru diharapkan bisa mengurangi jumlah anak jalanan, yang mana salah satu caranya meningkatkan pembinaan anak jalanan.

Pembinaan anak jalanan yang dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada anak jalanan, keterampilan yang dimaksud dapat bermacam – macam bagi anak laki – laki yang diajarkan keterampilan bengkel, sementara yang perempuan bisa diajarkan keterampilan salon atau menjahit.

Dengan keterampilan ini, berharap ketika anak jalanan tersebut keluar Dinas Sosial Pekanbaru, maka anak tersebut akan menggunakan keterampilannya dari pada kembali ke jalan.

Masalah lain yang dihadapi Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam penanganan dan pembinaan anak jalanan adalah bahwa Dinas Sosial kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor – faktor penghambat Dinas Sosial melaksanakan perlindungan khusus untuk anak jalanan, dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak mengatakan:

*“dari pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam hal penanganan dan pembinaan sebenarnya ingin membina dan memberikan rehabilitas kepada anak jalanan secara khusus seperti memberikan keterampilan kepada anak jalanan ataupun merehab mereka agar tidak kembali ke jalanan, tetapi pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak memiliki hak kuasa hukum anak jalanan, sehingga hanya bisa melakukan pembinaan dan rehabilitas selama 7 hari tidaklah cukup untuk memberikan pembinaan dan rehabilitas secara khusus pada anak jalanan.”<sup>29</sup>*

Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan Dinas Sosial kota Pekanbaru mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan sosial, serta bidang – bidang bantuan sosial.

Undang-undang Republik Indonesia, yaitu Undang – Undang 1945 menyebutkan dalam pasal 34 ayat 1 : *“fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”*, dan pasal 31 ayat 2 : *“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.”*

Langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru adalah aktif membina anak jalanan, diantaranya dengan menyeleksi yang mana masih layak dibina keluarganya dan harus dibina pemerintah melalui panti asuhan.

## 2. Faktor Eksternal

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar norma hukum itu sendiri yaitu pihak keamanan mengadakan razia berkesinambungan agar anak jalanan jera dan takut untuk berbuat macam – macam di jalanan, usaha tersebut perlu didukung adanya spesifikasi sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan anak jalanan, dari pembinaan sampai dengan proses anak jalanan menjadi mandiri.

Salah satu wujud program – program terkait dengan penanganan anak jalanan merupakan dilakukannya patroli, tujuannya adalah meningkatkan pada anak jalanan untuk tidak di jalanan pada jam sekolah, selain itu sebenarnya harus ada kesadaran dari masyarakat dalam menyikapi keberadaan anak jalanan yang dengan mudah memberikan uang pada anak jalanan, sehingga membuat anak jalanan merasa ingin terus berada di jalanan agar di berikan uang lagi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor – faktor penghambat Dinas Sosial dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak jalanan, Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak mengatakan:

*“kurang sumber daya manusia menjadi kendala terbesar dalam penanganan anak jalanan, idealnya ada tenaga yang mendampingi anak jalanan tersebut selama sehari dua jam dan seminggu penuh. Akan tetapi, kinerja Dinas Sosial kota Pekanbaru mengalami kendala datangnya dari anak jalanan itu sendiri. Terbukti setelah dibina dirumah singgah Dinas Sosial kota Pekanbaru tetap kembali ke jalanan. Partisipasi masyarakat juga menjadi kendala pada penanganan anak jalanan ini, kesadaran masyarakat dinilai rendah dalam menghadapi keberadaan anak jalanan yang dengan mudah memberikan uang kepada anak jalanan, padahal tindakan tersebut membuat anak jalanan berfikir mudah mencari nafkah dan akan terus berada di jalanan.”<sup>30</sup>*

Penanganan anak jalanan di kota Pekanbaru selama ini difokuskan pada pembinaan dan pelatihan, terkait dengan sapta program Pekanbaru bertujuan untuk Pekanbaru bebas dari kemiskinan dan pengangguran.

Masyarakat yang miskin yang menyebabkan perekonomian mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat mereka sampai memperkerjakan anaknya untuk kelangsungan hidup dengan cara mengeksploitasi anaknya sendiri untuk turun ke jalanan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia termasuk faktor timbulnya anak jalanan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor – faktor penghambat dinas sosial dalam perlindungan khusus bagi anak jalanan, Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak mengatakan:

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak, wawancara, Pekanbaru 7 Juni, 2022.

*“kendala yang dihadapi Dinas Sosial kota Pekanbaru adalah masih banyak masyarakat miskin karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak pengangguran. Selain itu kendala yang dihadapi merupakan sumber dana anggaran yang kurang disebabkan anggaran setiap tahun dari pemerintah provinsi juga terbatas.”*

Usaha yang dilakukan masyarakat miskin juga sulit berkembang karena menghadapi persaingan yang tidak seimbang karena menghadapi persaingan yang tidak seimbang, keterbatasan modal, serta kurangnya keterampilan dan pendidikan.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin merupakan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang pengembangan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak. Seharusnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, mengedepankan perkembangan secara merata.

Anak jalanan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya tetapi dengan memaksimalkan kinerja dari Dinas Sosial kota Pekanbaru diharapkan bisa mengurangi jumlah anak jalanan, yang mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pembinaan dan rehabilitas anak jalanan.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya dibidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam menangani Anak Jalanan yang Dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurangnya komunikasi pemerintah terhadap para orang tua anak jalanan ataupun masyarakat, tidak cukupnya masa rehabilitasi dengan hanya 7 hari, Dinas Sosial kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak jalanan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun kesadaran dari masyarakat keberadaan anak jalanan, sumber dana anggaran terbatas.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam hal ini tercatat memberikan perlindungan anak ada dua faktor yaitu faktor Internal yaitu kurangnya komunikasi Pemerintah terhadap orang tua anak jalanan ataupun masyarakat, tidak cukupnya masa rehabilitasi dengan 7 hari, Dinas Sosial belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak jalanan dan faktor Eksternal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun kesadaran dari masyarakat keberadaan anak jalanan dan sumber dana anggaran yang terbatas.

## **SARAN**

1. Orang tua merupakan tempat anak merasakan kasih sayang, perlindungan, memberikan rasa aman serta tempat anak untuk berbagi baik berbagi masalah maupun kebahagiaan. Untuk orang tua seharusnya mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk memperkerjakan anak.

2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru Seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap berbagai kasus eksploitasi anak dengan lebih mengefektifkan sanksi terhadap para pelanggar, ( bukan hanya di tangkap selama 7 hari lalu dibebaskan ) selain itu perlu mengoptimalkan kinerja dan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengimpletasikan ketentuan peraturan Perundang – undangan di bidang perlindungan anak. Untuk pemerintah yang harus di benahi sebelum mengurus masalah anak jalanan adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian Bangsa terutama Provinsi Riau kota Pekanbaru, bilamana perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak jalanan lama kelamaan berangsur – angsur hilang.

## REFERENSI

- Dr. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta 2010.
- Helmida Erdiantikah, “Kinerja Bidang Rehabilitas Sosial dalam Perlindungan Anak” Study Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Pekanbaru, Volume 6., No. 1., 2019.
- Aly Aulia, “Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis” Jurnal Tajrih, Volume 13 No. 1, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)
- Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan hukumnya, (Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia Pecirindo, Jakarta 2007.
- <http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis,gepeng> diakses tanggal 15 September 2022 hari kamis jam 15.41 wib
- Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945
- <https://www.antaraneews.com/berita/1769525/eksploitasi-anak-di-pekanbaru-marak-lagi> Diakses pada 20 September 2022 pukul 11.30 WIB
- <https://www.antaraneews.com/berita/1769525/eksploitasi-anak-di-pekanbaru-marak-lagi> Diakses pada 20 September 2022 pukul 12.00 WIB
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15)
- Helmida Erdiantikah, Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Perlinngan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Pekanbaru), *Jurnal Universitas Riau Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019*.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.), h. 20.
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tatang M.Arifin, *Menyusun rencana penelitian*, Jakarta:Rajawali,1986.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2010.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak pasal 16